



CARTER CENTER MENAWARKAN LANGKAH-LANGKAH BAGI INDONESIA UNTUK MEMPERKUAT MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGADUAN PEMILU

Laporan Paska Pemilu Nomer 2 Pengaduan Pemilu dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Misi Pemantau Pemilu Terbatas

21 Mei 2009

Contacts: Sophie Khan Jakarta: +62 813 102 06 100
Deborah Hakes Atlanta: +1-404-420-5124

The Carter Center mengucapkan selamat kepada pemerintah Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kelompok masyarakat madani

- Peran Bawaslu dalam mediasi sengketa pemilu telah diperlemah sejak tahun 2004 karena undang-undang pemilu saat ini tidak memungkinkan Bawaslu untuk berperan lebih dari sekedar fungsi pengamat dan pelapor.
- Berdasarkan temuan-temuan awal ini, The Carter Center menawarkan sejumlah rekomendasi mengenai bagaimana mekanisme EDR mungkin dapat diperbaiki sebelum pemilu nasional yang berikut. Rekomendasi-rekomendasi tersebut antara lain:
 - Sebuah peran mediasi yang diperbaharui untuk Bawaslu dan Panwaslu;
 - Mengkaji ulang tenggat waktu yang pendek untuk penyerahan kasus-kasus mengenai dugaan pelanggaran administratif dan pidana;
 - Mempertimbangkan untuk memperbolehkan kandidat individual (dibanding kadidat partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saja) memiliki hak untuk mengajukan kasus yang berkaitan dengan hasil pemilu langsung ke pengadilan, khususnya dengan adanya sistem baru pengalokasian kursi kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak.

Terlampir adalah laporan “Penilaian The Carter Center mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Saat ini dan Rekomendasi untuk Perbaikan di Masa Depan” termasuk didalamnya diskusi yang mendetil mengenai isu-isu yang telah dirangkum diatas.

####

The Carter Center didirikan pada tahun 1982 oleh mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter dan

Peran terbatas dan pembukaan kantor-kantor Badan Pengawas Pemilu yang terlambat

Undang-Undang Pemilu tidak memberikan Bawaslu peran penyelesaian sengketa pemilu (EDR) diluar mengeluarkan rekomendasi dalam kasus-kasus dugaan pelanggaran administratif untuk KPU dan melakukan analisa sebelumnya dan menyiapkan kasus-kasus untuk diteruskan kepada polisi. Bawaslu dan Panwaslu tidak memiliki kekuasaan untuk menjamin bahwa kasus-kasus tersebut akan ditindaklanjuti oleh KPU atau polisi.

Sementara Pasal 129 Undang-Undang tahun 2003 memberikan tiga langkah konkrit untuk menyelesaikan sengketa oleh pengawas pemilu, Undang-Undang Pemilu tahun 2008 tidak mengantisipasi adanya peraturan-peraturan atau mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa secara langsung oleh Bawaslu atau Panwaslu. Semua kasus yang diterima oleh Bawaslu atau Panwaslu sekarang ini dikategorikan sebagai kemungkinan pelanggaran administratif atau pidana dan diteruskan ke KPU atau polisi. Oleh karena TBT1 8an

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi¹⁶ memberikan cara lain untuk penyelesaian sengketa-sengketa pemilu tetapi menurut pasal 24 (c) dari Konstitusi Indonesia, Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu, mandatnya terbatas pada mendengarkan kasus-kasus berkaitan dengan hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi secara luas dianggap netral dan oleh karena itu sejak berdiri pada tahun 2003, telah membantu menyelesaikan sengketa-sengketa hasil pemilu yang seringkali secara politik sensitif. Mahkamah Konstitusi mulai menerima kasus-kasus yang berkaitan dengan hasil pemilu legislatif 2009 setelah pengumuman oleh KPU pada tanggal Mei 9.

kesulitan-kesulitan lainnya dalam mengumpulkan dan menyerahkan informasi, Carter Center merekomendasikan untuk mengkaji ulang mengenai tenggat waktu tersebut.

6. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menyiapkan fasilitas video konferensi untuk sidang tingkat pertengahan di 34 universitas di seluruh Indonesia, sebagian besar partai-partai dan kandidat-kandidat lebih memilih untuk membawa kasus mereka ke sidang di Mahkamah Konstitusi di ibukota. Mengingat layanan ini sudah tersedia di universitas-universitas, Carter Center sangat mendorong partai-partai politik untuk memanfaatkan layanan ini yang tidak hanya akan menghemat biaya bagi para partai dalam hal biaya perjalanan dari propinsi ke Jakarta tetapi juga akan memungkinkan para pemilih di daerah tersebut untuk menghadiri persidangan.
7. Dalam persiapan untuk pemilu tahun 2014, penting untuk menyiapkan sebuah strategi reformasi penyelesaian sengketa pemilu yang dapat dicerminkan dalam undang-undang pemilu di masa datang. Meskipun Carter Center melihat adanya kontribusi penting yang dilakukan oleh Bawaslu dan Panwaslu terhadap proses pemilu, penting untuk menilai pentingnya institusi sebagai satu kesatuan mengingat keterbatasan yang mereka hadapi. Strategi reformasi ini dapat mencakup kemandirian dan kemampuan yang lebih tinggi dalam KPU untuk membuat keputusan-keputusan dan menangani kasus-kasus EDR secara efisien, dan sebuah mediasi gabungan dan layanan penyelesaian sengketa yang mungkin berada dalam struktur KPU tetapi juga mencakup unsur-unsur eksternal dan memiliki kekuasaan untuk mengidentifikasi, menginvestigasi dan menuntut pelanggaran administratif dan pidana²⁰.
8. Menurut undang-undang Mahkamah Konstitusi saat ini dan Peraturan KPU mengenai prosedur teknis untuk hasil pemilu, hanya dewan pusat dari partai politik dan kandidat DPD yang dapat mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu. Namun, keputusan tahun 2008 oleh Mahkamah Konstitusi (yang mengharuskan kursi-kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai untuk dialokasikan kepada kandidat-kandidatnya yang memenangkan suara terbanyak) membuka kemungkinan seorang kandidat dan partainya bisa bersengketa atas hasil pemilu dan penunjukan kursi. Mengingat keputusan Mahkamah tahun 2008 tersebut, potensi konflik antara para kandidat dari partai yang sama mungkin telah meningkat tajam dan oleh karena itu mekanisme penyelesaian sengketa untuk konflik-konflik ini penting.

Carter Center merekomendasikan bahwa masalah ini diberi perhatian dalam undang-undang sebelum pemilu nasional berikut dan bahwa pertimbangan diberikan untuk memungkinkan para kandidat, sebagai kontestan-kontestan pemilu yang *legitimate*, memiliki hak untuk membawa kasus yang berkaitan dengan hasil pemilu secara langsung ke Mahkamah. Apabila perubahan semacam itu dilakukan, akan menjadi penting bahwa Mahkamah mendapat sumber daya yang cukup untuk menangani pengaduan-pengaduan perseorangan yang kemungkinan akan berjumlah sangat banyak.

Carter Center telah mengirim misi pemantau terbatasnya ke Indonesia sejak awal bulan Maret 2009. Enam pemantau dari Carter Center telah melakukan pemantauan periode pra-pemilu di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Aceh, dan sembilan pemantau tambahan bergabung pada hari pemilu diselenggarakan. Carter Center akan terus berada di Indonesia hingga akhir bulan Mei dan secara berkala akan mengeluarkan laporan-laporan berisi temuan-temuannya mengenai proses penyelesaian sengketa hasil pemilu dan masalah-masalah utama yang lain. Berhubung jumlah pemantaunya yang lebih sedikit dan jangkauan kehadirannya yang terbatas, Carter Center tidak akan mengambil kesimpulan mengenai proses pemilu secara keseluruhan. Carter Center akan mengeluarkan laporan terakhirnya mengenai misi pemantau terbatasnya dalam pemilu legislatif tanggal April 9, 2009 di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang.

Carter Center melakukan pemantauan sesuai dengan Deklarasi Prinsip-prinsip Pemantauan Pemilu Internasional, dan Etika dan Peraturan Perilaku Pemantauan Pemilu Internasional yang diterapkan di Persatuan Bangsa Bangsa pada tahun 2005.

¹ Pasal 248 dan pasal 252, Undang-Undang 10/2008 “Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” 31 Maret 2008.

² Pasal 247 (2) 10/2008 dan Peraturan Bawaslu 05/2008

³ Pasal 247 (3), UU 10/2008; Pasal 10 Peraturan KPU 44/2008

⁴ Pasal 247 (3,4) UU 10/2008

⁵ Bawaslu juga dapat menentukan bahwa pengaduan yang diserahkan tidak menjamin investigasi bila bukti yang diajukan tidak cukup tetapi mereka harus menginformasikan kepada pengadu dan menyimpan catatan mengenai kasus tersebut.

⁶ Pasal 250, UU 10/2008; Pasal 16 Peraturan KPU 44/2008

⁷ Pasal 253 (1), Law 10/2008

⁸ Komisi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa Bangsa untuk pengungsi (UNHCR), Komentar Umum No.31,